



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, akademis, berwawasan konservasi, bermoral dan berkepribadian Pancasila, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur etika dan tata tertib mahasiswa;
  - b. bahwa Keputusan Rektor No. 92/O/2005 tentang Tata Tertib dan Etika Kehidupan Kampus Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
  6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi UNNES;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta UNNES Negeri Semarang;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNNES Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan UNNES Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor UNNES Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Nomor 127/U/2004 tentang Evaluasi Belajar di UNNES Negeri Semarang;
14. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di UNNES Negeri Semarang;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan dan pengembangan.
3. Etika dan Tata Tertib Mahasiswa adalah peraturan resmi UNNES yang mengatur sikap, tindakan, atau perilaku mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
4. Rektor adalah Rektor UNNES.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di UNNES.
6. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana di UNNES.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNNES.
8. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan simbol, lambang, dan tanda kelengkapan UNNES.

### **BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Etika dan Tata tertib Mahasiswa berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 3**

- (1) Etika dan Tata Tertib Mahasiswa dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang merupakan standar minimal perilaku etis dan ketertiban bertanggung jawab di lingkungan UNNES.

- (2) Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. ilmu untuk kebenaran;
  - b. kebebasan akademik;
  - c. keharmonisan;
  - d. bertanggungjawab;
  - e. kejujuran;
  - f. keadilan;
  - g. kepedulian;
  - h. keteladanan;
  - i. kedisiplinan;
  - j. kesantunan;
  - k. non diskriminatif; dan
  - l. hormat-menghormati.

#### **Pasal 4**

Etika dan Tata Tertib Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. menciptakan kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya.
- b. membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater.

### **BAB III ETIKA**

#### **Pasal 5**

Dalam berperilaku, setiap mahasiswa perlu memperhatikan etika dengan:

- a. bersikap dan berlaku jujur;
- b. tidak menyontek;
- c. menghormati hak-hak sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun orang lain;
- d. tidak mengeluarkan kata-kata dan/atau melakukan perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan seseorang, mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun psikologis;
- e. menghargai barang milik orang lain dengan tidak merusak atau menyalahgunakan, termasuk barang milik atau fasilitas yang disediakan oleh UNNES;
- f. memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban administratif yang lain terhadap UNNES;
- g. berbusana dan berperilaku yang tidak sepatasnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, dan agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 6**

Setiap mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di UNNES;
- b. mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional;
- c. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil studi;
- d. mendapatkan pembimbingan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian dari dosen;
- e. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban UNNES;

- f. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan UNNES;
- g. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas UNNES untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya;
- h. memperoleh fasilitas layanan dalam pengembangan potensi akademik;
- i. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- k. pindah program studi lain atau pindah ke perguruan tinggi lain;
- l. mendapatkan pendidikan karakter untuk kelangsungan bangsa;
- m. memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku;
- n. meminta klarifikasi atau menyampaikan keluhan terhadap kebijakan dan layanan yang ada;
- o. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNNES sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- p. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada.

#### **Pasal 7**

Setiap mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan UNNES dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- c. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
- d. menghormati dosen, tenaga kependidikan, serta sesama mahasiswa;
- e. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen;
- f. membina hubungan baik dan melakukan kerja sama dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan dengan sesama mahasiswa lainnya di UNNES;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
- h. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
- i. ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus;
- j. beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan menghormati pelaksanaan ibadah orang lain;
- k. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- l. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- m. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
- n. berbusana bersahaja sesuai dengan norma dan etika yang berlaku;
- o. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- p. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI**

**Pasal 8**

- (1) Larangan mahasiswa meliputi bidang akademik dan non akademik.
- (2) Larangan dalam bidang akademik dapat berupa:
  - a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan;
  - b. melakukan pemalsuan dokumen akademik, pemalsuan karya ilmiah, plagiat, dan/atau menyontek;
  - c. memberikan informasi palsu yang mengakibatkan kerugian bagi UNNES;
  - d. membuang, merusak, menyalahgunakan sistem informasi, *website* atau perangkat lunak informasi akademik, sarana dan prasarana akademik;
  - e. mengikuti kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama dan norma Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok di UNNES tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas.
- (3) Larangan dalam bidang non-akademik dapat berupa:
  - a. melakukan aktivitas di dalam kampus yang mengganggu ketertiban umum pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB kecuali mendapat izin dari pimpinan UNNES atau pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang bersangkutan;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di lingkungan UNNES;
  - c. memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau hal-hal lain sejenis di lingkungan UNNES tanpa izin dari pimpinan UNNES atau pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang bersangkutan;
  - d. parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan di lingkungan UNNES;
  - e. melakukan perusakan dan pengubahan terhadap atribut UNNES baik di dalam maupun di luar kampus;
  - f. merusak tanaman, pepohonan, mencemari embung, mengganggu dan membunuh satwa di lingkungan UNNES kecuali dalam rangka kegiatan akademik;
  - g. merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris UNNES;
  - h. melakukan pemalakan, penyuapan, perjokian, dan perjudian;
  - i. melakukan pencurian;
  - j. merokok di lingkungan UNNES, kecuali di tempat yang ditentukan;
  - k. mengetahui, menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan, dan memperdagangkan narkotika, psikotropika, minuman keras, dan/atau zat adiktif lainnya;
  - l. menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan senjata api, senjata tajam, dan/atau bahan peledak yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - m. melakukan tindak asusila, pornoaksi, dan pornografi;
  - n. melakukan pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan;
  - o. memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.

### **Pasal 9**

- (1) Pelanggaran ringan mencakupi:
  - a. Pasal 8 ayat (3) huruf a, b, c, d dan j;
  - b. Pasal 8 ayat (2) huruf a dan f apabila tidak menimbulkan akibat apapun;
  - c. Pasal 8 ayat (3) huruf i apabila dalam taraf percobaan
- (2) Pelanggaran sedang mencakupi:
  - a. Pasal 8 ayat (3) huruf f dan huruf m;
  - b. Pasal 8 ayat (2) huruf a apabila berakibat terhadap terhentinya perkuliahan;
  - c. Pasal 8 ayat (2) huruf f apabila berakibat terhadap mencoreng nama baik UNNES;
  - d. Pasal 8 ayat (3) huruf e apabila tanpa berakibat apapun;
  - e. Pasal 8 ayat (3) huruf g apabila tidak berakibat hilangnya kemanfaatan sarana dan prasarana inventaris UNNES;
  - f. Pasal 8 ayat (3) huruf i apabila telah terjadi pencurian.
- (3) Pelanggaran berat mencakupi:
  - a. Pasal 8 ayat (2) huruf b, c, d dan e;
  - b. Pasal 8 ayat (3) huruf h, k, l, n dan o;
  - c. Pasal 8 ayat (3) huruf e apabila berakibat mencemarkan nama baik UNNES;
  - d. Pasal 8 ayat (3) huruf g apabila sarana dan prasarana menjadi hilang fisik atau manfaatnya.
- (4) Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut, maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
- (5) Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan 3 (tiga) kali secara berturut-turut, maka dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.

### **Pasal 10**

- (1) Mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. sanksi ringan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), berupa:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), berupa:
    - 1) penundaan seminar proposal, ujian proposal, skripsi, tesis, dan disertasi selama jangka waktu tertentu;
    - 2) dicabut haknya dalam kegiatan kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu;
    - 3) dicabut haknya dalam memperoleh fasilitas/kesejahteraan tertentu dalam jangka waktu tertentu;
    - 4) pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama 1 (satu) semester;
  - c. sanksi berat diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5), dapat berupa:
    - 1) pembatalan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasinya;
    - 2) larangan mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;

- 3) pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama 2 (dua) semester;
  - 4) pemberhentian status kemahasiswaan dengan hak Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK);
  - 5) pembatalan status kemahasiswaannya;
- (3) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan.

**BAB VI**  
**DEWAN ETIKA MAHASISWA DAN**  
**PROSEDUR PENYELESAIAN MASALAH**

**Pasal 11**

- (1) Dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa dalam kategori ringan, diserahkan kepada Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa dalam kategori sedang dan berat, dilakukan oleh Dewan Etika Mahasiswa.
- (3) Susunan dan anggota Dewan Etika Mahasiswa ditentukan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Dewan Etika Mahasiswa adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Etika Mahasiswa berwenang menerima, memproses, memberi pertimbangan terhadap pengaduan adanya dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa.

**Pasal 12**

Penyelesaian dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa kategori sedang dan berat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:


- a. Dekan/Direktur Program Pascasarjana menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran etika dan tata tertib Kampus;
- b. Dekan/Direktur Program Pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan dugaan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;
- c. apabila Dekan/Direktur Program Pascasarjana berpandangan telah terjadi dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa kategori sedang dan berat, Dekan/Direktur Program Pascasarjana melaporkan kepada Rektor;
- d. Rektor menugasi Dewan Etika Mahasiswa untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa kategori sedang dan berat;
- e. Hasil pemeriksaan Dewan Etika Mahasiswa dilaporkan kepada Rektor;
- f. Apabila pertimbangan Dewan Etika Mahasiswa berupa penjatuhan sanksi, keputusan selanjutnya diserahkan kepada Rektor;
- g. Sanksi yang dijatuhkan oleh Rektor ditetapkan dalam surat keputusan.

**Pasal 13**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Keputusan Rektor Nomor 92/O/2005 tentang Tata Tertib dan Etika Kehidupan Kampus Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,  
pada tanggal, 26 April 2016

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**FATHUR ROKHMAN**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG**

Dalam berperilaku, setiap mahasiswa perlu memperhatikan etika dengan bersikap dan berlaku jujur, tidak menyontek, menghormati hak-hak sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata dan/atau melakukan perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan seseorang, mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun psikologis, menghargai barang milik atau fasilitas yang disediakan oleh UNNES, memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban administratif yang lain terhadap UNNES, berbusana dan berperilaku yang tidak sepatasnya menurut etika dan sopan santun, norma-norma adat istiadat, dan agama dalam mengikuti kegiatan didalam kampus.

Bagi mahasiswa UNNES yang melanggar etika dan tata tertib mahasiswa dikenakan sanksi. Penyelesaian pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Untuk memperlancar jalannya proses penyelesaian pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa, perlu ditetapkan tata tertib dan alur sidang sebagai berikut:

**A. TATA TERTIB SIDANG PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNNES**

1. Sidang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan/atau Sekretaris. Apabila Pimpinan Sidang berhalangan hadir, dapat digantikan dari anggota Dewan Etika Mahasiswa.
2. Tanpa undangan, siapapun tidak diperkenankan masuk dan mengikuti jalannya sidang;
3. Petugas keamanan (eks officio Komandan Satpam UNNES) bertugas mengatur lalu lintas keluar masuknya terperiksa;
4. Tugas petugas keamanan dapat dialihkan kepada salah satu anggota Dewan Etika Mahasiswa oleh Pimpinan sidang;
5. Sidang dimulai selambat-lambatnya dimulai 30 (tigapuluh) menit sejak pukul yang tertuang dalam undangan;
6. Sidang hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh terperiksa dan sekurang-kurangnya 3 orang anggota Dewan Etika Mahasiswa;
7. Saat memasuki ruang sidang, terperiksa tidak diperkenankan membawa HP / alat perekam, alat dokumentasi dan alat elektronik;
8. Apabila terperiksa tidak hadir, sidang diskors paling lama 2x15 menit. Apabila telah lampau skorsing, sidang dapat dilanjutkan tanpa hadirnya terperiksa;




9. Terperiksa yang hadir melewati batas waktu 30 (tigapuluh) menit sejak pukul yang tertuang dalam undangan, dapat ditolak untuk mengikuti jalannya sidang;
10. Selama sidang berlangsung, Dewan Etika Mahasiswa dan Terperiksa harus duduk dengan sopan dan menjaga ketertiban sidang;
11. Dalam melakukan tanya jawab, Dewan Etika Mahasiswa dan Terperiksa harus menggunakan bahasa yang santun dan menjaga ketertiban sidang;
12. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Dewan Etika Mahasiswa;
13. Segala tanya jawab diatur sepenuhnya oleh pimpinan sidang. Anggota Dewan Etika Mahasiswa dan Terperiksa hanya diperkenankan tanya jawab apabila diizinkan pimpinan sidang;
14. Selama sidang berlangsung, pintu harus dalam kondisi tertutup;
15. Selama sidang berlangsung, tidak diperkenankan keluar masuk ruang sidang tanpa perintah/izin pimpinan sidang;
16. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang;
17. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat;
18. Tanpa surat perintah, petugas keamanan/orang yang diperintah oleh pimpinan sidang, dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang;
19. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan sidang;
20. Siapapun di ruang sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat sidang dan tidak mentaati tata tertib sidang, setelah pimpinan sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah pimpinan sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

## **B. ALUR SIDANG**

1. Pimpinan dan Anggota Dewan Etika Mahasiswa memasuki ruang sidang;
2. Sidang dibuka oleh pimpinan sidang;
3. Pimpinan sidang memerintahkan petugas keamanan, untuk menjemput terperiksa;

4. Terperiksa dengan bantuan petugas keamanan masuk dan duduk pada kursi yang telah disediakan;
5. Pimpinan sidang bertanya kepada terperiksa tentang identitas, kesehatan dan kesiapan terperiksa dalam mengikuti jalannya sidang;
6. Terperiksa diperkenankan menjawab/klarifikasi;
7. Pimpinan sidang bertanya dan mengungkap pokok perkara;
8. Terperiksa diperkenankan menjawab/klarifikasi;
9. Pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota Dewan Etika Mahasiswa untuk menggali informasi terkait pokok perkara;
10. Atas pertanyaan/penggalian informasi dari Anggota Dewan etika Mahasiswa, terperiksa dapat mendiamkan, menjawab, menyangkal atau membantahnya;
11. Sidang dapat ditunda, dan dibuka kembali pada lain waktu apabila perlu digali informasi dan fakta-fakta selain yang telah diungkapkan pada saat sidang;
12. Apabila sidang dianggap cukup, pimpinan menutup sidang;
13. Petugas keamanan, mengawal terperiksa untuk keluar dari ruang sidang;
14. Sidang dibuka kembali tanpa menghadirkan terperiksa, dengan agenda pokok perumusan rekomendasi kepada Rektor;
15. Sidang ditutup;
16. Rekomendasi dikirim kepada Rektor;
17. Selesai.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 26 April 2016



# ALUR SIDANG DEWAN ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

